PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 3 TAHUN 1997

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang:

- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1990 sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan dan mengatur kembali tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didalam suatu Peraturan Daerah;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2688);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
 - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, selanjutnya disebut DPRD;
- Pimpinan DPRD adalah Anggota DPRD yang dipilih, diangkat, disumpah dan dilantik sebagai Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Anggota DPRD adalah Anggota yang bukan Pimpinan DPRD yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Uang Representasi adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
- f. Tunjangan Kehormatan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang diangkat sebagai Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Tetap dan Anggota Pengganti pada Komisi dan Panitia sebagaimana ditetapkan dalam Ketentuan yang berlaku;
- Uang Paket adalah Uang yang diberikan kepada Anggota DPRD yang terdiri dari uang rapat, uang pengangkutan lokal di dalam kota dan uang makan;
- Biaya Kesehatan adalah biaya yang diberikan untuk Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan secara rutin setiap bulan dan biaya pengobatan pada waktu yang bersangkutan dan/atau keluarganya sakit;

- Uang Duka adalah uang yang diberikan kepada Ahli Waris Pimpinan dan/atau Anggota DPRD apabila meninggal dunia;
- j. Dana Penunjang adalah dana yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pokok DPRD;
- Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Tunjangan Purna Bhakti adalah Tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD setelah berakhir masa bhaktinya/masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB II PEMBIAYAAN

Bagian Pertama Jenis Pembiayaan

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disediakan pembiayaan DPRD sebagai berikut:
 - a. Uang Representasi;
 - b. Tunjangan Kehormatan;
 - c. Uang Paket;
 - d. Biaya Perjalanan Dinas;
 - e. Pakaian Dinas;
 - f. Biaya Kesehatan;
 - g. Uang Duka;
- (2) Disamping pembiayaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, sesuai kemampuan keuangan masing-masing Daerah dan ketentuan yang berlaku disediakan pembiayaan untuk:
 - a. Dana Penunjang;
 - b. Tunjangan Kesejahteraan;
 - c. Rumah Jabatan Pimpinan;
 - d. Sarana Mobilitas Pimpinan.

Bagian Kedua Uang Representasi

Pasal 3

Besarnya uang Representasi adalah:

a.	Ketua:	Rp.	900.000/bulan/orang
b.	Wakil Ketua	Rp.	780.000/bulan/orang.
C.	Anggota	Rn.	600 000/bulan/orang

Bagian Ketiga Tunjangan Kehormatan Pasal 4

Besarnya Tunjangan Kehormatan adalah:

a.	Ketua DPRD: Rp.	250.000/bulan/orang
b.	Wakil Ketua DPRD: Rp.	225.000/bulan/orang.
c.	Anggota DPRD Rp.	
d.	Ketua Komisi : Rp.	90.000/bulan/orang.
e.	Wakil Ketua Komisi: Rp.	75.000/bulan/orang.
f.	Sekretaris Komisi: Rp.	60.000/bulan/orang.
g.	Anggota Komisi: Rp.	
h.	Ketua Panitia: Rp.	[18] [18] [18] [18] [18] [18] [18] [18]
i.	Wakil Ketua Panitia: Rp.	75.000/bulan/orang.
j.	Sekretaris Panitia: Rp.	60.000/bulan/orang.
k.	Anggota Panitia: Rp.	50.000/bulan/orang.

Bagian Keempat Uang Paket Pasal 5

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan uang Paket sebesar Rp. 250.000/orang/bulan.

Bagian Kelima Biaya Perjalanan Dinas Pasal 6

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan Perjalanan Dinas, diberikan biaya perjalanan Dinas.
- (2) Besarnya Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan A.
- (3) Ketentuan Administrasi dan besarnya Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah setempat.
- (4) Peninjauan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II yang berkedudukan di Ibukota Propinsi tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas.
- (5) Bagi Pimpinan DPRD karena jabatannya harus pindah ke Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan biaya perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pemerintah Daerah setempat.
- (6) Bagi Anggota DPRD yang berdomisili di luar Ibukota Propinsi diberikan Uang Penginapan untuk menghadiri rapat-rapat DPRD.

Bagian Keenam Pakaian Dinas

Pasal 7

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas berikut atributnya berupa :

- a. PSH (Pakaian Sipil Harian) 2(dua) kali setahun;
- b. PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1(satu) kali setahun;
- c. PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1(satu) kali selama 5(lima) tahun.

Bagian Ketujuh Biaya Kesehatan

Pasal 8

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bukan Pegawai Negeri serta keluarganya, diberikan bantuan Biaya Pemeliharaan Kesehatan yaitu penggantian pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan bukti-bukti yang sah atas beban Anggaran Daerah.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus Pegawai Negeri beserta keluarganya, biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter berlaku ketentuan sebagaimana terhadap Pegawai Negeri Sipil atas beban PT Asuransi Kesehatan (ASKES).

Bagian Kedelapan Uang Duka

Pasal 10

Apabila Pimpinan dan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan:

- uang duka sebanyak 3(tiga) kali uang Representasi dan apabila meninggal dunia di dalam menjalankan tugas, diberikan uang duka sebanyak 6(enam) kali Uang Representasi;
- b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah dan pemakaman.

Bagian Kesembilan Dana Penunjang

Pasal 11

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok DPRD dapat disediakan dana penunjang yang dikelola oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Dana penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebesar Rp. 250.000.000, (Dua ratus lima puluh Juta rupiah).
- (3) Penyediaan dana penunjang yang melampaui batas jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dilaksanakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesepuluh Tunjangan Kesejahteraan Pasal 12

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan tunjangan Kesejahteraan ditetapkan sebesar Rp.300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Penyediaan Tunjangan Kesejahteraan yang melampaui batas jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilaksanakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesebelas Rumah Jabatan Pimpinan Pasal 13

- Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan sebuah rumah jabatan termasuk inventarisnya, biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian air/listrik, telepon dan gas.
- (2) Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti dari jabatannya, maka rumah jabatan termasuk barang-barang inventarisnya harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.
- (3) Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan rumah jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaannya, yang besarnya disesuaikan dengan standard masing-masing Daerah.

Bagian Keduabelas Sarana Mobilitas Pimpinan Pasal 14

Kepada Pimpinan DPRD selama memangku jabatan, dapat disediakan sebuah kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketigabelas Tunjangan Purna Bhakti Pasal 15

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah berakhir masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu diberikan Tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Segala akibat keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, menjadi beban APBD.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung

Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 13 Januari 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG Ketua,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Dto

Dto

Drs. H. SOENDORO BROATOATMODJO

POEDJONO PRANYOTO